

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Autocillin

Versi Umum



Asuransi Autocillin merupakan produk asuransi kendaraan bermotor roda empat milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Penanggung”) yang memberikan pertanggungungan terhadap mobil milik Anda (“Tertanggung”).

Lingkup Jaminan

Asuransi Autocillin memiliki 2 (dua) jenis Lingkup Jaminan, meliputi:

Jaminan Utama



Total Loss Only

Jaminan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan total atau kerusakan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pada mobil yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).



Comprehensive

Jaminan ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada mobil akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Jaminan Perluasan Perlindungan



Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor*

Jaminan ganti rugi atau perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh angin topan, banjir, badai, hujan es, dan tanah longsor.



Huru-hara dan Kerusuhan*

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan revolusi.



Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi*

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.



Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga*

Jaminan ganti rugi terhadap mobil yang dipertanggungkan dan disebabkan oleh tuntutan pihak ketiga. Limit jaminan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).



Kecelakaan Diri untuk Pengemudi*

Jaminan ganti rugi terhadap pengemudi mobil yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan. Limit jaminan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) pengemudi.



Kecelakaan Diri untuk Penumpang*

Jaminan ganti rugi terhadap 4 (empat) penumpang mobil yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan. Limit jaminan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per penumpang.



Terorisme dan Sabotase*

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada mobil yang dipertanggungjawabkan dan disebabkan oleh terorisme dan sabotase.



Fasilitas Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)**

Jaminan ganti rugi terhadap biaya perbaikan mobil di Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek.



Fitur Autocillin**

Jaminan ganti rugi dan manfaat lainnya berupa penggantian mobil baru, ganti rugi barang pribadi hingga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), biaya sewa kendaraan atau transportasi hingga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), jasa perpanjangan STNK, dan bantuan darurat dari Asuransi Autocillin termasuk biaya ambulans hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

Penggunaan Jaminan Perluasan Perlindungan dapat menimbulkan penambahan nilai premi sesuai dengan jaminan yang dipilih.

* Berlaku untuk Comprehensive dan Total Loss Only

** Hanya berlaku untuk Comprehensive

Fitur Autocillin



Penggantian Mobil Baru (*New for Old*)

Bagi mobil baru* Tertanggung yang mengalami kondisi rusak total akibat kecelakaan pada 6 (enam) bulan pertama masa pertanggungan, maka akan diberikan penggantian mobil baru**.

*) Yang termasuk dalam kategori mobil baru, usia maksimum 1 (satu) bulan sejak tanggal berlakunya STNK saat pembelian asuransi.

**) Penggantian mobil baru adalah sesuai dengan merek dan tipe mobil yang diasuransikan.



Ganti Rugi Barang Pribadi (*Personal Effect*)

Jaminan ganti rugi maksimum senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) terhadap kerusakan atau kehilangan barang pribadi (pengecualian pada barang-barang tertentu) yang terdapat dalam mobil yang dipertanggungjawabkan yang mengalami rusak total akibat kecelakaan.



Biaya Sewa Kendaraan/Transportasi (*Car Rental/Transportation Fee*)

Penggantian biaya transportasi senilai 0.5% (setengah persen) dari harga pertanggungan, maksimum Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila mobil yang dipertanggungjawabkan mengalami kondisi kerusakan total, sehingga Tertanggung yang mengalami kondisi kerusakan total tersebut menyewa kendaraan/transportasi lain untuk menjalankan aktivitasnya.



Jasa Perpanjangan STNK (*STNK Renewal Service*)

Bebas biaya jasa untuk pengurusan perpanjangan STNK tahunan melalui Biro Jasa Rekanan Penanggung*).

*) Tidak termasuk biaya pajak STNK, biaya administrasi, formulir dan sejenisnya.



Bengkel Rekanan Asuransi Autocillin

Dukungan bengkel rekanan disertai garansi 6 (enam) bulan setelah perbaikan dan garansi keaslian suku cadang (Penanggung tidak menjamin ketersediaan suku cadang di pasaran).

• Autocillin Garage*

Bengkel rekanan utama Penanggung yang memberikan layanan khusus berupa:

1. *Lifetime Guarantee*: Jaminan seumur hidup untuk pekerjaan pengecatan di Autocillin Garage selama masa pertanggungan.
2. *Pick Up Delivery*: Layanan antar jemput mobil Tertanggung untuk pengerjaan di Autocillin Garage.
3. *Car Progress Monitoring Service*: Informasi rutin mengenai status pekerjaan mobil Tertanggung di Autocillin Garage.

• Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)*

• Bengkel Rekanan Non Agen Tunggal Pemegang Merek (Non ATPM)*

*) Berlaku di wilayah tertentu



Bantuan Darurat Autocillin (*Autocillin Rescue**)

Towing Car : Fasilitas Derek Asuransi Autocillin dan rekanan bagi Tertanggung yang mengalami musibah saat berkendara. Untuk wilayah yang tidak terdapat derek Asuransi Autocillin dan rekanan, Tertanggung dapat mengajukan penggantian biaya derek maksimum 0,5% (setengah persen) dari harga pertanggungan (bagi mobil yang mengalami kecelakaan) dan maksimum Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian (bagi mobil yang mengalami kerusakan mesin/mogok).



Ambulance : Memberikan penggantian fasilitas ambulans bagi pengemudi dan/atau penumpang yang mengalami musibah saat berkendara, maksimum Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.



Emergency Roadside Assistance : Bantuan perbaikan bebas biaya bagi mobil Tertanggung yang mengalami gangguan ringan saat berkendara di jalan*).

*)Berlaku di wilayah tertentu

Fitur Layanan Asuransi Autocillin



Aplikasi Autocillin Mobile Claim

Aplikasi yang dapat memudahkan cara klaim Asuransi Autocillin. Fitur ini dapat Tertanggung unduh pada *smartphone* Tertanggung melalui Android Google Play atau Apple App Store.



Perbaikan di Hari yang Sama (*Same Day Repair*)

Perbaikan di hari yang sama untuk kerusakan ringan pada bengkel rekanan terpilih (hanya berlaku untuk Comprehensive).

Jaminan Biaya Penyelamatan

Jaminan ganti rugi terhadap biaya penyelamatan, yaitu biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Nilai ganti rugi tersebut mengacu ke PSAKBI.



Persyaratan Kepesertaan



1. Tertanggung wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku premi.
2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.



3. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran premi, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Nasabah melunasi premi dalam tenggang waktu tersebut.



5. Batas usia mobil yang dapat dijamin Asuransi Autocillin untuk jaminan Comprehensive adalah 12 (dua belas) tahun dengan penambahan premi 5% (lima persen) apabila telah berusia di atas 5 (lima) tahun dan untuk jaminan Total Loss Only adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tahun perakitan mobil pada saat pembelian asuransi.

Prosedur Pembelian Asuransi



1. Produk ini dipasarkan melalui layanan *e-channel* D-Bank PRO milik PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank").
2. Pembelian asuransi dilakukan dengan mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi oleh Tertanggung secara elektronik.
3. Produk ini melalui proses *underwriting* oleh Penanggung.
4. Apabila pembelian asuransi disetujui oleh Penanggung, maka akan dilakukan pendebitan rekening Tertanggung.
5. Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Tertanggung berhasil dilakukan.
6. Selanjutnya, dokumen asuransi dan polis elektronik akan dikirimkan ke email Tertanggung yang terdaftar.

Risiko Produk

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan isi data Tertanggung yang dapat menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi polis yang dapat menyebabkan ditolaknya klaim.
2. Risiko klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Risiko Penanggung menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.
6. Apabila objek mobil yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, polis akan berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

Tanggal Berlakunya Pertanggungan

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun sesuai dengan periode pertanggungan yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan pada polis.

Premi

Tarif premi untuk Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat Autocillin dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku dan merupakan premi tahunan.

Simulasi Pertanggung

Asuransi

Manfaat Asuransi : Comprehensive
Nomor Plat : B 1234 ZA
Periode Asuransi : 1 Januari 2021 – 1 Januari 2022
Tahun Motor : 2020
Merk dan Tipe Motor : Honda Jazz ALL NEW I-VTEC 1.5 M/T
Perluasan Perlindungan: • Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor
• Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi
• Huru-Hara dan Kerusakan
• Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga
• Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - 10 juta rupiah untuk 1 Pengemudi
• Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang - 10 juta rupiah per Penumpang
• Terorisme dan Sabotase
• Fasilitas Bengkel ATPM (Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek)
• Fitur Autocillin
Aksesoris Tambahan : Kaca film, Jok Kulit, Lainnya
Harga Pertanggung : Rp 151.000.000
Nomor Mesin : SQR232F3242JD
Nomor Rangka : MKK23412L

Data Pemesan

Nama Lengkap : Agus Sutono
No. Handphone : 081489201298
Alama Email : agus@gmail.com

Data Tertanggung

Nama Lengkap : Agus Sutono
Tanggal Lahir : 20/10/1990
No Identitas (KTP untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA) : 1234567890123000.00
Provinsi : DKI Jakarta
Kota/Kabupaten : Jakarta Utara

Jenis Pertanggung	Perhitungan Premi	Premi (Rp)
Comprehensive	$100\% \times 2,470\% \times 151.000.000$	3.729.700
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor	$100\% \times 0,100\% \times 151.000.000$	151.000
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	$100\% \times 0,100\% \times 151.000.000$	151.000
Huru-Hara dan Kerusakan	$100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$	75.500
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga – Rp 15 Juta	$100\% \times 1,000\% \times 15.000.000$	15.000
Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - Rp 10 Juta untuk 1 Pengemudi	$100\% \times 0,500\% \times 10.000.000$	50.000
Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang– Rp10 Juta per Penumpang	$100\% \times 0,100\% \times 40.000.000$	40.000
Terorisme dan Sabotase	$100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$	75.500
Fasilitas Bengkel ATPM	$100\% \times 0,150\% \times 151.000.000$	226.500
Fitur Autocillin	$100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$	75.500
Biaya Meterai		10.000
		4.599.700

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggung dan sebagainya tercantum dalam polis.



Premi yang dibayarkan Tertanggung sudah termasuk biaya asuransi, komisi Bank, dan biaya meterai.



Syarat dan Cara Pengajuan Klaim



Tertanggung melaporkan klaim kepada Penanggung melalui aplikasi AMC (Autocillin Mobile Claim) atau menghubungi Zurich Care di 1500 456 maksimal 5 (lima) hari kalender sejak kejadian kerugian.

Penanggung memberikan penjelasan proses klaim dan dokumen kelengkapan klaim yang perlu diserahkan oleh Tertanggung melalui Autocillin Mobile Claim.



Kelengkapan dokumen Comprehensive atau dokumen awal klaim melalui Autocillin Mobile Claim sebagai berikut:

- Laporan kerugian termasuk kronologi kejadian
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tertanggung/pelapor
- SIM (Surat Izin Mengemudi) pengemudi
- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- Foto kerusakan
- STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) (jika melibatkan pihak ketiga)
- Surat tuntutan dan KTP pihak ketiga (jika kerugian Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga)



Kelengkapan dokumen klaim Total Loss Only:

- Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- Dokumen asli:
 - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - STNK, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur pembelian, blangko kuitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- Fotokopi SIM milik pengemudi pada saat kejadian, KTP Tertanggung.
- Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

Apabila terdapat dokumen klaim yang belum diatur pada ketentuan ini, maka dokumen klaim mengikuti sesuai ketentuan PSAKBI.



Penanggung akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen klaim yang diserahkan oleh Tertanggung paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima.

Apabila klaim disetujui, maka Penanggung akan merekomendasikan bengkel rekanan untuk melakukan perbaikan mobil.



Penanggung akan menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) ke bengkel paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak klaim diverifikasi. SPK berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan. Tertanggung diperbolehkan menentukan tanggal perbaikan kerusakan mobil (selama masa SPK berlaku dan menyesuaikan kondisi bengkel).

Jasa antar jemput mobil untuk keperluan klaim dapat diberikan sesuai permohonan pemilik polis.



Bila klaim ditolak, Penanggung akan menginformasikan penolakan kepada Tertanggung paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak proses verifikasi dan validasi.



Apabila mobil Tertanggung telah selesai diperbaiki atau Tertanggung telah menerima manfaat klaim, maka Tertanggung wajib membayar biaya Risiko Sendiri ke Penanggung sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Risiko Sendiri:

Risiko Sendiri biaya yang menjadi bagian Tertanggung atau setiap kerusakan atau kerugian yang dijamin pada Polis. Risiko sendiri yang ditanggung disesuaikan berdasarkan jaminan dan klaim.

Risiko Sendiri	Nilai Risiko Sendiri
Kerugian Sebagian	
Autocillin Garage	Rp 300.000 per kejadian
Fasilitas Bengkel Rekanan ATPM (dengan perluasan jaminan ATPM) dan rekanan non ATPM	Rp 300.000 per kejadian
Bengkel Rekanan Non ATPM (tanpa dengan perluasan jaminan ATPM)	Rp 500.000 per kejadian
Kerugian Total	5% dari nilai klaim, minimal Rp 1.000.000
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian
Huru-hara dan Kerusuhan	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian
Terorisme dan Sabotase	10% dari nilai klaim, minimal Rp 500.000 per kejadian



Apabila terdapat pengajuan klaim secara *reimbursement*, Tertanggung akan membayar klaim terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan dokumen pembayaran klaim kepada Penanggung. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klaim lengkap diterima Penanggung dan disepakati.

Ketentuan klaim mengacu ke Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Simulasi Klaim



Total Loss Only

Agus Sutono (Tertanggung) memiliki mobil yang dilindungi polis Asuransi Autocillin dengan Harga Pertanggungan Rp 151.000.000. Ketika mengalami kecelakaan, Agus Sutono mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut. Setelah dilakukan estimasi, total nilai kerusakan mencapai Rp 114.760.000 atau melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Pertanggungan. Apabila klaim disetujui, maka Penanggung akan memberikan penggantian kerugian tersebut dan Agus Sutono diwajibkan membayar biaya senilai $5\% \times \text{Rp } 151.000.000^* = \text{Rp } 7.550.000$ (berdasarkan risiko sendiri terkait kerugian total) kepada Penanggung sebagai biaya risiko sendiri. Sehingga, total penggantian yang diterima Agus Sutono adalah $\text{Rp } 151.000.000^* - \text{Rp } 7.550.000 = \text{Rp } 143.450.000$.

*) Harga Pertanggungan atau Harga Pasar ketika klaim, mana yang lebih rendah



Comprehensive

Agus Sutono (Tertanggung) memiliki mobil yang dilindungi polis Asuransi Autocillin dengan Harga Pertanggungan Rp 151.000.000. Ketika mengalami suatu kecelakaan, Agus Sutono mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut. Penanggung mengarahkan Agus Sutono ke bengkel rekanan non ATPM untuk dilakukan estimasi kerusakan dan perbaikan. Setelah dilakukan estimasi dan klaim disetujui, nilai perbaikan mobil adalah sebesar Rp 20.000.000. Setelah mobil diperbaiki, Agus Sutono dikenakan biaya senilai Rp 300.000 (berdasarkan Risiko Sendiri atas perbaikan di bengkel rekanan non ATPM) yang harus dibayarkan kepada Penanggung sebagai biaya risiko sendiri.

*) Harga Pertanggungan atau Harga Pasar ketika klaim, mana yang lebih rendah

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Pengecualian Pertanggungan

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

1. Mobil digunakan untuk:

- Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
- Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
- Melakukan tindak kejahatan;
- Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis;
- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung;
- Kelebihan muatan dari kapasitas mobil yang telah ditetapkan oleh pabrikan.

2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:



Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung.



pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, mobil dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan mobil yang sedang diparkir.



dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.



dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi mobil dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.



memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk mobil atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:

- Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis;
- Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain mobil kecuali yang disebabkan oleh risiko perbuatan jahat, dan pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kunci dan/atau bagian lainnya dari mobil pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam mobil tersebut;
- Bagian atau material mobil yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat lain mobil.

Detail pengecualian pertanggungan serta ketentuan lainnya mengacu ke Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan oleh Tertanggung dapat dilakukan langsung ke Penanggung melalui Zurich Care 1500 456. Untuk keluhan yang disampaikan Tertanggung ke Bank yang terkait dengan proses di Penanggung, Bank akan mengarahkan Tertanggung untuk menghubungi Penanggung melalui Zurich Care 1500 456 supaya dapat ditindaklanjuti.
2. Penanggung menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Tertanggung dan Bank selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Penanggung. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Tertanggung bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Penanggung menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Tertanggung selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Penanggung.



Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan Lainnya

1. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Autocillin melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Tertanggung akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Tertanggung.
3. Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Zurich Care.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Tertanggung telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat diterbitkan.
4. Penanggung dapat menolak permohonan produk Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Penanggung”) adalah perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dari Penanggung yang pemasarannya dilakukan melalui kerjasama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank”) sehingga produk ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank, serta tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang dijamin oleh Republik Indonesia. Tanggung jawab dan risiko atas produk asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penanggung.

Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Autocillin dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis. Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung sehubungan dengan produk Asuransi Autocillin.

ZURICH CARE 1500 456

WHATSAPP 0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id



FAQ (Frequently Asked Questions) Asuransi Autocillin

1. **Q: Berapa batas usia mobil yang dapat dijamin Asuransi Autocillin?**

A: Batas usia mobil yang dapat dijamin Autocillin untuk jaminan Comprehensive adalah 12 (dua belas tahun) tahun dengan penambahan premi 5% (lima persen) apabila telah berusia di atas 5 (lima) tahun dan untuk jaminan Total Loss Only adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tahun perakitan mobil pada saat pembelian asuransi.

2. **Q: Apakah supir juga terjamin oleh Asuransi Autocillin apabila mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil yang dipertanggungan?**

A: Apabila asuransi yang dibeli diperluas jaminan kecelakaan diri pengemudi, maka pengemudi akan terjamin pada saat mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil yang dipertanggungan.

3. **Q: Bagaimana cara perhitungan premi asuransi mobil?**

A: Nilai premi asuransi dihitung berdasarkan perkalian harga pertanggungan dengan tingkat risiko (%) per jenis jaminan yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Total jumlah hasil perhitungan tersebut akan menjadi nilai premi asuransi.

4. **Q: Apakah PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk memiliki bengkel mobil rekanan?**

A: Ya, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk memiliki bengkel mobil rekanan yang tersebar diseluruh Indonesia. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk memiliki bengkel mobil rekanan ATPM atau bengkel resmi dan Autocillin Garage.

5. **Q: Apa perbedaan antara ATPM dan Autocillin Garage?**

A: ATPM adalah bengkel resmi milik dealer atau agen pemegang merek penjual mobil, bengkel ini hanya menerima layanan khusus untuk brand tertentu saja. Sedangkan Autocillin Garage adalah bengkel rekanan utama yang telah terstandarisasi dan diawasi langsung oleh PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan memberikan beberapa layanan khusus.

6. **Q: Kapan klaim asuransi dapat dilaporkan?**

A: Klaim asuransi wajib dilaporkan ke Penanggung paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadi kerugian atau kecelakaan.

7. **Q: Bagaimana cara pelaporan klaim asuransi?**

A: Klaim asuransi dapat dilaporkan melalui aplikasi Autocillin Mobile Claim milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk atau menghubungi call center Zurich Care di 1500 456

8. **Q: Apa yang dimaksud dengan kondisi cacat semula mobil? Bagaimana hal ini mempengaruhi ketika mengajukan klaim?**

A: Klausula cacat semula adalah suatu ketentuan tambahan pada polis mobil yang menjelaskan kondisi kerusakan pada mobil Anda, yang terjadi sebelum mobil tersebut dipertanggungan. Asuransi Autocillin tidak menjamin atas kerusakan-kerusakan tersebut.

9. **Q: Apakah terdapat bantuan darurat ketika mobil mengalami musibah saat berkendara?**

A: Ya, bantuan darurat dapat melalui aplikasi Autocillin Mobile Claim atau menghubungi Zurich Care di 1500 456. Setelah Anda melaporkan kejadian tersebut, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk akan memberikan bantuan secepatnya.

10. **Q: Apakah mobil yang penggunaannya disewakan atau penggunaan komersial (seperti taksi online) dapat dijamin Asuransi Autocillin?**

A: Mobil dengan penggunaan komersial tidak dapat dijamin Asuransi Autocillin.